



PUTUSAN

Nomor : 083/ Pdt.G/2013 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat”;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
- Telah memeriksa saksi-saksi Penggugat ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 14 Maret 2013 di bawah register perkara Nomor 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2008, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus jejaka, dalam usia 31 tahun dan Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan



dengan wali nikah Ali Yotombaso (ayah kandung) dan dihadiri dua saksi nikah yang bernama dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (tunai);-----

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;-----

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;-----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;-----

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan dengan alasan : *Petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;*-----

8. Bahwa sejak memasuki usia 1 tahun perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

8.1. Bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya yang sering mabuk;-----

8.2. Bahwa Tergugat melontarkan kata-kata yang tidak wajar seperti menghina orang tua Penggugat, sering meminta Penggugat agar hidup masing-masing saja serta

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



meminta Penggugat bercerai dengan Tergugat dan menyuruh Penggugat untuk kawin dengan laki-laki lain;-----

8.3. Bahwa Tergugat selama pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;---

8.4. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa teman lebih pantas dipedulikan daripada isteri;-----

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi saat Penggugat kembali dari Saudi menjadi TKW yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat;-----

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan oleh karena hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan pada tanggal 26 Oktober 2008 adalah sah;-----
3. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 25 Maret 2013, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan cerai dari Tergugat, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu diadakan pemeriksaan terhadap permohonan itsbath nikah Penggugat. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :------

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi;-----

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 di rumah saksi di Desa Sambo;-----
- Bahwa saksi tahu, saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi bertindak sebagai **wali nikah** yang kemudian diwakilkan oleh **Bapak HASIM** selaku Imam Desa Sambo saat itu dan dihadiri oleh **2 (dua) orang saksi nikah** yaitu saksi 1 selaku P3N Desa Sambo dan saksi 2 selaku Kepala Desa Sambo saat itu dan sekarang menjadi Imam Desa Sambo;-----
- Bahwa saksi tahu, Mas Kawin / Mahar pada pernikahan tersebut adalah **uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)**;-----
- Bahwa saksi tahu, saat menikah status Tergugat masih jejak dan status Penggugat masih perawan;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan, pertalian semenda dan hubungan persusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu, ternyata di kemudian hari baru diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA setempat;-----

2. SAKSI II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N Desa Sambo, Kabupaten Sigi:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan P3N Desa Sambo, saksi tahu bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambo dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu, saat Penggugat dan Tergugat menikah yang bertindak sebagai **wali nikah** adalah wali nasab selaku ayah kandung Penggugat yang kemudian **diwakilkan** kepada **HASIM** selaku Imam Desa Sambo saat itu dan dihadiri oleh **2 (dua) orang saksi nikah** yaitu **SAKSI I** selaku P3N Desa Sambo **SAKSI II** selaku Kepala Desa Sambo saat itu dan sekarang menjadi Imam Desa Sambo;-----

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa saksi tahu, **Mas Kawin / Mahar** pada pernikahan tersebut adalah **uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);-----**
 - Bahwa saksi tahu, saat menikah status Tergugat masih jelek dan status Penggugat masih perawan;-----
 - Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan, pertalian semenda dan hubungan persusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu, ternyata di kemudian hari baru diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA setempat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----
- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan permohonan itsbath nikah selesai, pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa gugatan perceraian Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :-----

- 1. SAKSI I**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Sambo, tetapi kadang-kadang ke rumah orang tua Tergugat dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;---
 - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun memasuki 1 (satu) tahun usia perkawinan mulai muncul perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;-----
 - Bahwa saksi tahu, akibat perselisihan tersebut, terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, Tergugat yang pergi dari rumah

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



bersama meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);-----

- Bahwa saksi tahu, selama lebih dari 3 (tiga) tahun Penggugat di Arab Saudi, tidak pernah lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu, pada bulan November 2012, Penggugat pulang ke rumah saksi namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian sebaliknya, Penggugat tidak pernah pergi mendatangi Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak pernah ada upaya rukun dari pihak keluarga Penggugat karena Tergugat pernah menghina saksi dengan mengatakan :” *Papamu itu, jauh-jauh mamamu dari Jawa kesini tapi tidak ada juga dikasih apa-apa, biar rumah tidak ada*” sehingga saksi tidak suka lagi dengan Tergugat-----
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat sudah tidak mau merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah bisa berubah;-----

2. SAKSI II, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan P3N Desa Sambo, Kabupaten Sigi:-

- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sambo, tetapi kadang-kadang ke rumah orang tua Tergugat dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu, sejak awal berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan sebelum menikah dengan Penggugat dikenal sebagai Peminum berat dan termasuk anak nakal di kampung, sehingga sudah wajar kalau ada masalah rumah tangga;-----
- Bahwa saksi tahu, akibat kebiasaan mabuk-mabukan Tergugat tersebut, Tergugat sudah sering kali dinasehati melalui orang tua Tergugat, namun tidak pernah berubah;-----

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sebelum Penggugat berangkat ke Arab Saudi menjadi TKW;-----
- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat di Arab Saudi, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah lebih dari 3 (tiga) tahun di Arab Saudi, pada bulan November 2012 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat namun tidak pernah Tergugat datang menemui Penggugat dan menurut informasi di kampung sejak Penggugat pulang dari Arab Saudi Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, terhitung sudah 4 (empat) bulan terakhir ini;-----
- Bahwa saksi tahu, selama itu tidak pernah ada upaya rukun dari pihak keluarga Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;-----

-----Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka perkara dilanjutkan untuk memeriksa permohonan *itsbath* Penggugat sebagai bukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2008 di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan, namun saat itu tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan secara hukum (Akta Nikah);-----

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa permohonan itsbath nikah Penggugat diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di mana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbathnya ke Pengadilan Agama dan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbath nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan itsbath nikah Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karenanya dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula mengingat maksud Penggugat mengajukan itsbath nikah dimaksudkan untuk keperluan pengurusan perceraian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat cukup beralasan dan telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 di di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat (wali nasab) yang diwakilkan oleh Imam Desa Sambo dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu SAKSI I dan SAKSI II serta Mas Kawin / Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);--
- Bahwa saat menikah status Tergugat masih jejaka dan status Penggugat masih perawan;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab yang menghalangi pernikahan, pertalian semenda dan hubungan persusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa ternyata di kemudian hari baru diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA setempat;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan Penggugat sebagaimana dalil permohonannya, telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya sehingga diperoleh fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidiin halaman 298, yaitu:

○ فإذا شهدت لها بينة على وفق
الدعوى ثبتت الزوجية والارث

artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu";*-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut telah nyata pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Larangan Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinannya tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2008 di Desa Sambo Kecamatan Dolo Selatan, sebagaimana posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan perceraian Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan atas gugatan perceraian Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



(2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dengan merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 bagian Pedoman Khusus Hukum Keluarga di mana dalam perkara perceraian Penggugat tetap dibebani pembuktian, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara Pembuktian. Hal ini juga sejalan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, demikian pula keterangan-keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui fakta perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana tersebut dalam poin 8 (delapan), namun oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan adanya kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras (mabuk-mabukan) sebagaimana posita poin 8.1. sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, terlepas dari kedua saksi Penggugat menerangkan atau tidak, karena dalam posita poin 8 (delapan) dinyatakan Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya yang sering mabuk menjadi salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 2008 dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dalam keadaan rukun selama 1 (satu) tahun namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa awalnya perpecahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang sering mabuk;-----
- Bahwa atas kebiasaan buruk Tergugat tersebut, Tergugat telah sering kali dinasehati oleh pihak keluarga namun Tergugat tidak pernah berubah;-----
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat pada tahun 2009, sehingga tidak lama berselang Penggugat juga pergi ke Arab Saudi menjadi TKW;-----
- Bahwa keberangkatan Penggugat ke Arab Saudi telah memperparah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana selama paling kurang 3 (tiga) tahun Penggugat di Arab Saudi tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;-----

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa setelah kepulangan Penggugat dari Arab Saudi pada bulan November 2012, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dan tinggal bersama layaknya suami isteri terhitung sudah 4 (empat) bulan lamanya;-----
 - Bahwa selama itu pula tidak ada lagi upaya rukun dari pihak keluarga karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;-----
 - Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;--
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun oleh karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu minum minuman keras hingga mabuk, yang sudah sulit untuk ditinggalkan, yang mana berakibat pada tindakan mengabaikan tanggung jawab selaku kepala rumah tangga terhadap Penggugat, olehnya itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;-----
- Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir ini dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya ditambah lagi dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun, yang menunjukkan bahwa cinta kasih antara keduanya telah sirna, maka mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan;-----
- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;-----

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



----- Menimbang, bahwa sebagaimana *Kaidah Hukum* menyebutkan "...dalam hal perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak..."

(vide *Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) *Kompilasi Hukum Islam*;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buitegewesten (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2008 di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi;-----
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.H. RAHMATULLAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan H. ADI MARTHA PUTERA, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHFUDZ, S.H.

sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis,

Drs.H. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

H. ADI MARTHA PUTERA, SHL

Panitera,

MAHFUDZ, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Pemanggilan | Rp | 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

J U M L A H R p 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor : 083/Pdt.G/2013/PA.Dgl.